

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rodliyah<sup>1</sup>, rodliyahfh@yahoo.co.id  
Widodo Dwi Putro<sup>2</sup>  
RR.Cahyawati<sup>3</sup>

---

### ABSTRAK.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif analitis. Simpulan, dasar pemberian perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument HAM, baik nasional maupun internasional. KUHP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan tersebar di bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga berdasar pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

---

**Keyword:** Perlindungan Hukum Bagi Perempuan, Sistem Peradilan Pidana

### 1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual umumnya memosisikan perempuan sebagai korban. Kasus kekerasan yang seringkali terjadi berada di wilayah dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.<sup>4</sup> Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan ketergantungan korban terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarkhi) atas korban, bias aparat (adanya *victim blaming* atau *victim participating*) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran kekerasan itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Faktor ketergantungan korban pada pelaku baik secara psikis maupun ekonomis menjadi hambatan awal pada diri korban untuk melaporkan dan memproses kasus lebih jauh ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun seringkali disertai dengan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya.

---

<sup>1</sup> Ilmu Hukum/Hukum Pidana/Fakultas Hukum/Universitas Mataram

<sup>2</sup> Ilmu Hukum/Hukum dan Masyarakat/Fakultas Hukum/Universitas Mataram

<sup>3</sup> Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara/Fakultas Hukum/Universitas

<sup>4</sup> Ratna Batara Munti, "Realitas Perempuan Berhadapan dengan Sistem Hukum", Kompas, 4 Agustus, 2005.

Adanya relasi dekat dan bersifat hirarkis (*dominasi-subordinasi*) antara korban dengan pelaku, yang menempatkan korban pada situasi *powerless* menjadi kunci bagi persoalan ketergantungan korban tersebut.”<sup>5</sup>

Relasi hirarkis tersebut berakar dari konstruksi sosial di masyarakat patriarkhis yang secara *stereotype* menempatkan perempuan sebagai makhluk *inferior*, dan ironisnya negara pun turut melanggengkannya, misalnya melalui kebijakan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga.<sup>6</sup> Konstruksi seperti ini pada akhirnya mendorong dan melanggengkan ketergantungan perempuan, sekurang-kurangnya ketergantungan secara ekonomis.

Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan (perempuan baik-baik *vis a vis* perempuan tidak baik) nampaknya masih kuat berakar dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di wilayah domestik ataupun publik, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan.<sup>7</sup> Misalnya dengan ungkapan “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulanginya malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan cara berpakaianpun sering jadi sasaran pembenaran terhadap apa yang menimpa korban.

Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum perempuan dalam sistem

peradilan Pidana di Indonesia, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, hasil penelitian menunjukkan, perkembangan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan kekerasan terhadap wanita, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sudah sangat mengawatirkan, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan melalui suatu kebijakan yang integral antara politik kriminal dan politik kesejahteraan.<sup>8</sup> Penelitian berikutnya adalah Peran Hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 31 ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga” dan Pasal 34 ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”

<sup>7</sup> Ratna Batara Munti, *Ibid*

<sup>8</sup> Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”, *Mimbar Hukum* No. 3 Th.XVII Juli – September 2001

Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi, hasil penelitiannya menunjukkan, peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tindak kekerasan dapat dilaksanakan perempuan terhadap hak dan kewajibannya; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap korban; meningkatkan peranan mass media; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.<sup>9</sup> Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, diketahui, Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga negara. Beberapa hukum nasional yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender.<sup>10</sup>

Merujuk pada hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rumusnya (asas dan norma) telah mendiskriminasikan perempuan. Realitas pengalaman perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dirumuskan di dalam hukum. Pada dasarnya hukum bukanlah sesuatu yang statis, hukum harus berkembang merespon kebutuhan di tengah masyarakat, dalam hal ini kebutuhan kelompok perempuan sebagai korban kekerasan yang seringkali dipinggirkan. Dalam konteks inilah penting untuk membangun sebuah sistem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian ilmiah melalui penelitian hukum normatif, fokus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Reni Widyastuti, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi", *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

<sup>10</sup> Maria Goretti Etik Prawahyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## 2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen

## 3. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman".

Sistem Peradilan Pidana yang pada hakekatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana", diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan : oleh badan atau lembaga penyidik;
2. Kekuasaan penuntutan : oleh badan atau lembaga penuntut umum;
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana : oleh badan pengadilan;
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana : oleh badan atau aparat pelaksana / eksekusi.

Sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>12</sup> Namun demikian justru sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsi ganda tersebut, seringkali sistem peradilan pidana menjadi faktor kriminogen dari sebab timbulnya kejahatan lanjutan atau ikutan.

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 118.

<sup>12</sup> Muladi, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP Semarang, Semarang, 1995, hal.. 22.

KUHP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan. Selain memerlukan perumusan ulang juga perlu ditambah dengan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain yang belum terformulasikan dalam hukum seperti misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan terutama yang menimbulkan masalah kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981) adalah potret instrument hukum pidana yang ada di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil, namun kelemahan mendasar dari KUHP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Secara yuridis, sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia yakni KUHP, perangkat hukum ini merupakan peninggalan Kolonial Belanda yang diadopsi sebagai suatu Undang-undang pada tahun 1946, meskipun beberapa kali pernah mengalami revisi namun

sampai saat ini hanya sampai sebatas konsep, sedang penerapannya masih tetap menggunakan produk kolonial tersebut selama konsep-konsep KUHP baru belum disahkan sebagai undang-undang. Dengan latar belakang demikian, banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalam KUHP yang selama ini dipakai sebagai acuan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, pasal-pasal yang ada juga masih bernuansa pemerintah kolonial, yang tidak memberi perlindungan dan keadilan pada perempuan korban kekerasan.

Persoalan utama yang kiranya dapat diuraikan sebagai penyebab mengapa hukum bukannya memberikan perlindungan tetapi justru melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan budaya dan pola pikir patriarkhi yang mencerminkan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Pada gilirannya pola pikir ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum. Dengan pola pikir yang demikian, pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tidak mampu melihat inti persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai dasar pembuatan undang-undang atau hukum. Demikianlah, produk atau perangkat undang-undang pada akhirnya tidak dapat mewakili kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

### **1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Instrumen Hukum Internasional.**

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 menegaskan bahwa : "setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara". Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama, politik, bahasa dan jenis kelamin. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada diri setiap manusia sejak manusia itu lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Tanpa Hak Asasi Manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi, budaya serta hak untuk berkembang.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap : hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut maka disepakati oleh masyarakat Internasional untuk menerima Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang dinyatakan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993<sup>13</sup>.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan ratifikasi tersebut Indonesia memberikan komitmen dan janji untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan yang menjamin terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, melaksanakan prinsip-prinsip serta menegakkan hak-hak perempuan seperti ditentukan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (hal ini dikenal dengan Konvensi Perempuan).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan didasarkan atas 3 (tiga) prinsip, yaitu :

1. Prinsip Persamaan Substantif, yang meliputi :
  - Langkah-langkah untuk merealisasi hak-hak perempuan ditujukan untuk mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan.

---

<sup>13</sup> Nur Rochaeti, *CEDAW dan Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Perempuan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pendidikan HAM Berperspektif Gender Kerjasama Komnas Perempuan dan Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah, Semarang, 7-8 Februari 2005, hal. 2.



- Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses dan dapat menikmati manfaat yang sama seperti pria dari kesempatan dan peluang yang ada.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi perempuan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. Persamaan perempuan dan laki-laki untuk menikmati hasil-hasil dari penggunaan kesempatan itu, yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama/adil.
  - c. Hak hukum yang sama antara perempuan dan laki-laki : dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan, atas perwalian anak (*guardianship*), persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan sama di depan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Prinsip Non-Diskriminasi

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan memberikan definisi arti diskriminasi terhadap perempuan yaitu, "Setiap pembedaan terhadap perempuan, pengucilan, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".

Diskriminasi terhadap perempuan tersebut dapat berbentuk antara lain, *diskriminasi langsung*, yang terjadi jika seseorang diperlakukan dengan berbeda secara terbuka dan langsung, dalam bentuk diskriminasi perilaku, sikap atau akibat dari suatu peraturan. *Diskriminasi secara tidak langsung*, terjadi jika suatu peraturan atau kebijakan yang sama tetapi berakibat hanya pada kelompok atau jenis kelamin tertentu yang disenangi saja. *Diskriminasi sistemik*, terjadi sebagai hasil ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan diskriminatif.

---

<sup>14</sup> Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 136.



3. Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi :

- Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of result*)
- Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.
- Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan.
- Negara tidak saja menjamin secara *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*.
- Negara tidak saja harus mengaturnya di sekitar publik tetapi juga tindakan dari orang atau orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Berdasarkan *Beijing Declaration and Plattform for Action* (Rencana Aksi Konferensi Dunia IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995)<sup>15</sup> , ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam masyarakat umum.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang didiamkan oleh Negara di mana pun terjadi.
4. Kekerasan lain terhadap perempuan-perempuan termasuk pelanggaran hak asasi perempuan pada keadaan konflik bersenjata.
5. Kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran.

Deklarasi ini menunjukkan adanya beberapa kelompok perempuan yang rentan terhadap kekerasan secara khusus, yaitu perempuan dari kelompok minoritas, perempuan dari kelompok penduduk asli, perempuan pengungsi, perempuan migran, termasuk perempuan pekerja migran, perempuan yang hidup dalam kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun di daerah terpencil, perempuan di lembaga pemasyarakatan atau dalam tahanan, anak perempuan, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, dan perempuan yang hidup dalam suasana konflik bersenjata.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Hukum Nasional

KUHP, khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang

---

<sup>15</sup> Lihat dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 259-270.

berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan. Selain memerlukan perumusan ulang juga perlu ditambah dengan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain yang belum terformulasikan dalam hukum seperti misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan terutama yang menimbulkan masalah kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia.

#### **a. KUHP dan Rasa Keadilan Perempuan**

KUHP khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan ketentuan-ketentuan lain yang tersebar di berbagai bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender sebagai satu-satunya aturan dalam hukum nasional yang dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan.

KUHP belum memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi perempuan sebagai korban kekerasan. Hal tersebut dikarenakan :

1. KUHP tidak mengenal kekerasan berbasis gender yang dengan sendirinya menyebabkan perempuan tidak dilihat memiliki otoritas atas tubuh dan kehidupannya sendiri ;
  - a. KUHP tidak mengenal pelecehan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses di tingkat awal atau kepolisian karena tidak adanya pasal yang secara terang-terangan menyebut pelecehan seksual. Memproses tindakan pelecehan seksual ditakutkan cukup banyak penegak hukum akan bertentangan dengan asas hukum.
  - b. KUHP mendefinisikan persoalan percabulan dalam beberapa pasal di bawah bab kejahatan kesusilaan. Akibatnya dalam praktek sering terjadi kasus perkosaan yang karena unsur-unsurnya hanya terbukti sebagian, hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Padahal perbuatan cabul sangat berbeda dengan perkosaan. Tidak itu saja, akibat tipisnya perbedaan

antara perbuatan cabul dan perkosaan, maka seringkali perkosaan jatuh di wilayah delik aduan.

c. KUHP tidak mendefinisikan perkosaan terhadap anak perempuan, sehingga seringkali perkosaan terhadap anak perempuan masuk ke dalam kategori perbuatan cabul terhadap anak perempuan.

2. KUHP tidak mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini terhadap istri (*domestic violence*), sebagai akibatnya, laporan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik (rumah tangga) sering kali ditolak oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

#### **b. Perdagangan Perempuan**

Eksplorasi perempuan oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh perempuan menjadi komoditi. Sementara itu, perdagangan perempuan telah dianggap sebagai "kenikmatan" bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak di dalam industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan bisnis waktu luang lainnya. Pada dasarnya, perdagangan perempuan ini merupakan bentuk kekerasan seksual dan menempatkan perempuan dalam suatu kondisi fisik dan mental yang sangat merusak dan terdegradasi. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan seks. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa perdagangan seks (*sex trafficking*) adalah pengiriman, penjualan dan perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran, kerja paksa dan perbudakan seksual dalam wilayah negeri yang bersangkutan atau ke luar negeri. Perdagangan seks ini meliputi perbuatan-perbuatan yang menggunakan kekerasan seperti misalnya penculikan, atau menggunakan ancaman, bujukan, penipuan, janji-janji palsu dan bentuk-bentuk serta praktek lainnya yang menyebabkan eksploitasi perempuan seperti misalnya prostitusi, pertunjukan seksual, seks tour, pornografi dan lain-lain.

Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan perempuan masih bias gender, yakni hanya melindungi perempuan dan anak laki-laki, belum melindungi laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan yang bisa juga menjadi obyek perdagangan manusia.

Pasal 297 KUHP menyatakan : *Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Pasal 297 KUHP tentang larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki jelas dimaksudkan sebagai ketentuan yang melindungi perempuan dari kemungkinan menjadikan perempuan sebagai komoditi dan objek seksual. Namun demikian ketentuan tersebut mencerminkan objektifikasi perempuan serta menyamakan perempuan dengan anak laki-laki yang belum dewasa atau anak-anak. Sepintas lalu ketentuan itu terlihat sangat melindungi perempuan. Tetapi dengan menyamakan begitu saja perempuan dengan laki-laki belum dewasa, dapat diandaikan bahwa keduanya memiliki permasalahan yang sama dari sisi internal individunya: kemampuan berpikir rasional yang tidak memadai. Padahal yang perlu dipahami adalah konteks khusus kerentanan sosial perempuan sebagai objek seksual dalam masyarakat yang patriarkal.

Sepintas memang kelihatannya ketentuan ini sangat melindungi perempuan, tetapi dari sudut kedudukan, harkat dan martabat perempuan, pasal ini mengasumsikan perempuan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya serta tidak punya rasio atau sama kedudukannya dengan anak laki-laki yang belum dewasa. Oleh karena itu ia harus dibedakan dengan laki-laki dewasa yang lebih kuat, berasio dan punya daya untuk menolak segala bahaya yang mengancam dirinya.

Terkait dengan masalah perdagangan perempuan adalah soal pelacuran. Dalam KUHP tidak ada satu pun peraturan yang melarang seseorang menjadi pekerja seks. Yang ada adalah larangan terhadap seseorang yang memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 295 dan 296 KUHP. Pengaturan Pasal 295 KUHP selengkapnya adalah : "Dipidana : (1) dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang di bawah pengawasannya, semuanya anak di bawah umur, orang yang di bawah umur yang dipercayakan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih di bawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.; (2) dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada ke-1, orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Pasal 296 KUHP mengatur : "Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan

perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.

Masalah pelacuran dan perdagangan perempuan merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat hanya dilihat sebagai masalah moral semata-mata. Tidak ada solusi tunggal terhadap masalah ini. Sistem hukumpun terbukti tidak ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Penyelesaiannya haruslah secara multi dimensi dengan menempatkan mereka sebagai korban dari kebijakan sosial ekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Pengaturan kejahatan yang diatur dalam KUHP tentang perdagangan perempuan masih terlalu umum, membuat banyak kasus perdagangan perempuan luput dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Kenyataannya persoalan perdagangan perempuan menuntut perhatian yang serius, karena *modus operandi* perdagangan manusia semakin tampil dalam bentuk yang beragam dan canggih.

#### **e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pasal 356 KUHP memberlakukan pemberatan hukuman dengan tambahan sepertiga bagi mereka yang melakukan penganiayaan terhadap isteri, anak, ibu dan bapaknya. Dalam RUU KUHP Pasal 584, ditambah kata "suami". KUHP dan RUU KUHP tersebut mengandung kelemahan :

1. Definisi kekerasan hanya bersifat fisik (penganiayaan)
2. Tidak ada hukuman minimal dan alternatif sanksi lain
3. Tidak spesifik mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga
4. Lingkup rumah tangga yang sempit (keluarga inti)
5. Secara umum tidak mengenal kekerasan berbasis gender.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak semuanya dapat dibawa sampai ke tingkat Pengadilan Pidana. Selama tahun 2006, dari 57 (lima puluh tujuh) kasus KDRT yang masuk ke Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak "SERUNI" Kota Semarang, yang telah ditangani hanya ada 2 (dua) kasus yang berhasil sampai di tingkat pengadilan pidana, selebihnya berakhir pada perceraian dan kepolisian saja. Hal tersebut disebabkan karena kentalnya anggapan masyarakat termasuk pihak aparat penegak hukum bahwa KDRT adalah isu *privat* dan karenanya mesti diselesaikan dalam atau di tingkat keluarga. Kendala budaya masih sangat besar bagi para perempuan korban KDRT untuk menjalankan proses hukum sampai tuntas, sehingga banyak perkara yang ditarik

kembali setelah mulai diproses oleh polisi. Akibatnya, persentase perkara KDRT yang sampai ke meja persidangan sangat kecil dibandingkan total kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.

Aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga belum mengakomodir rumusan, bentuk-bentuk KDRT dan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal tersebut dapat terlihat dari :

1. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat penegak hukum sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.
2. Pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan 1/3 (satu per tiga) bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan Bapak. Dalam prakteknya, pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban KDRT.
3. KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup KDRT : Pasal 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.
4. KUHP tidak mengatur alternatif hukuman kecuali hanya pidana penjara dimana hal ini terkadang menjadi dilema tersendiri bagi korban KDRT yang kebanyakan mengalami ketergantungan ekonomi pada pelaku.
5. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi bagi korban.
6. KUHP dan KUHPA sampai saat ini belum memberikan mekanisme yang memudahkan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan karena kedua aturan tersebut masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya adalah perempuan.

Berbagai kondisi di atas pada dasarnya menunjukkan kuatnya ideologi patriarkhi dalam sistem hukum di Indonesia, yang pada akhirnya merugikan perempuan. Diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi perempuan dari segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengandung kelebihan dan memuat ketentuan-ketentuan penting yang merupakan terobosan hukum yaitu :

1. Diakuinya bentuk-bentuk KDRT selain kekerasan fisik, juga diatur mengenai kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga.
2. Penegasan bahwa *marital rape* adalah kejahatan yang harus di hukum.
3. Memperluas bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar.
4. Aturan mengenai mekanisme perintah perlindungan dari Pengadilan yang antara lain dapat memberikan pembatasan gerak pelaku mendekati korban.
5. Prioritas pembuktian pada saksi korban seperti dalam Pasal 55.
6. Adanya pengaturan mengenai hak-hak korban.
7. Adanya terobosan mengenai peran-peran dari Polisi (Pasal 16-20), Advokat (Pasal 25), Pekerja Sosial (Pasal 22), Tenaga Kesehatan (Pasal 21), Relawan Pendamping (Pasal 23) dan peran Pembimbing Rohani (Pasal 24).
8. Ketegasan tentang tanggungjawab negara dan masyarakat untuk melindungi korban dan mencegah berlangsungnya atau terjadinya KDRT.
9. Tujuan dari undang-undang tersebut tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah serta menghapus segala bentuk kekerasan khususnya KDRT. Selain itu juga undang-undang ini bukan dimaksudkan untuk mendorong perceraian.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengandung kelemahan-kelemahan, diantaranya :

1. Beberapa bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik dan psikis yang dikategorikan ringan serta kekerasan seksual khusus antara pasangan suami-istri dikategorikan hanya sebagai "delik aduan". Hal ini merupakan kemunduran dari KUHP yang menempatkan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) sebagai delik biasa.
2. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak mengatur hukuman minimal kecuali untuk kejahatan berupa :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 47).
  - b. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya



pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

3. Ruang lingkup KDRT yang terbatas pada : suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah dan perkawinan serta orang yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga (pekerja rumah tangga). Tidak mencakup mantan pasangan dan mereka yang memiliki relasi intim di luar yang telah disebutkan.
4. Terobosan mengenai sanksi alternatif (dalam pidana pokok) tidak diakomodir, yang ada dalam pidana tambahan, berupa : a) pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban; b) pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan c) penetapan pelaku mengikuti program konseling.
5. Peran Jaksa dan Hakim dikeluarkan.
6. Layanan darurat bagi korban tidak ada.
7. Dalam hal kekerasan ekonomi, hanya mengatur tentang larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, tidak diatur seperti mantan istri yang tidak diberi nafkah mantan suaminya atau ditelantarkan, tidak diatur dalam undang-undang ini.
8. Tidak mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi maupun kompensasi bagi korban.

#### **b. Perlindungan Saksi Korban**

KUHAP Pasal 184 dan Pasal 185 tentang alat bukti yang sah yaitu (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa; kemudian dalam ayat (2) tentang hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hakim memutuskan berdasarkan minimal 2 alat bukti dan berdasarkan keyakinannya (menggabungkan pendekatan hukum formal dan hukum substantif). KUHAP tidak menyebut secara eksplisit pentingnya perlindungan hukum atau bantuan hukum bagi korban.

Persoalan bukti dan saksi merupakan isu sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, karena merupakan faktor yang paling dipersoalkan oleh para penegak hukum untuk bisa menunjukkan adanya bukti awal perbuatan pidana. Hanya dengan bukti awal itu kasus kekerasan terhadap perempuan yang diajukan di tingkat awal (kepolisian) dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan jarang sekali mempunyai bukti dan saksi yang bisa diajukan sebagai petunjuk awal adanya perbuatan pidana. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi perempuan korban kekerasan serta saksi menjadi penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Perlindungan dan dukungan yang perlu diberikan pada saksi dan korban perlu dilakukan mulai dari tingkat pertama penanganan kasus yaitu di tingkat kepolisian sampai selesainya proses di pengadilan.

Hal khusus yang perlu diperhatikan adalah korban dan saksi-saksi lain menghadapi masalah psikologis-sosial yang tidak dialami oleh korban atau saksi kasus-kasus kejahatan lain. Dalam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal pada keluarga dapat menyebabkan saksi dan saksi korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Tidak jarang mereka mengalami kekerasan lebih lanjut dari keluarga besar atau anggota-anggota keluarga yang lain, termasuk pelaku, yang ingin agar kasusnya ditutup rapat dari pengetahuan publik.

Dasar pemikiran awal perlunya suatu kebijakan nasional tentang Perlindungan Saksi Korban yang tertuang dalam Undang-undang adalah bahwa sistem perlindungan saksi dan korban merupakan kontribusi terhadap peradilan pidana. Ini karena selama ini banyak kasus pidana (terutama kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan sebagai korbannya) yang terhenti di tengah jalan disebabkan banyak saksi dan juga korban yang tidak mau memberi kesaksian guna mendukung kelancaran proses perkara, akibat tiadanya jaminan perlindungan.

Dalam usulan sistem perlindungan saksi dan korban yang diajukan, ditekankan pula pentingnya memberi perhatian dan prioritas terhadap penegakan hak korban dalam proses penyelesaian kasus. Pada saat yang bersamaan, peran serta atau partisipasi masyarakat amat diperlukan dalam memberi dukungan terhadap korban kekerasan dan juga saksi. Ini karena masyarakat di mana korban kekerasan tinggal merupakan barisan pertama yang harus dihadapi oleh perempuan korban.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang ketiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah *keadilan*, *kegunaan* (*Zweckmaszigkeit*) dan *kepastian hukum*. Dalam konteks politik hukum Radbruch,

keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, "suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harus berdasarkan keadilan, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin."<sup>17</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Ketidakadilan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Keadilan menjadi tujuan bagi masyarakat termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga dalam proses peradilan pidana negara berkewajiban memberikan akses bagi perempuan berhadapan dengan hukum untuk memperoleh keadilan tersebut. Akses keadilan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam melindungi rakyatnya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) menentukan:

- 1) Negara-negara Pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum.
- 2) Negara-negara Pihak wajib memberikan pada perempuan, dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan pada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 mengatur:

---

<sup>16</sup> Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 67

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 51-52.

“ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mempunyai hak untuk memperoleh keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, atau pun administrasi. Akses untuk keadilan tersebut dapat diperoleh melalui gugatan, laporan, pengaduan dan permohonan. Hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, harus objektif, jujur dan adil sehingga diperoleh putusan yang adil dan benar. Kemandirian dan obyektifitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutus suatu perkara sesuai Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP mengatur secara eksplisit hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengaturan hak tersangka dan terdakwa tersebut merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia termasuk hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum tetap menjaga dan menghormati harkat dan martabat perempuan, dengan tidak membedakan atau non diskriminasi, dan menjaga keseimbangan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang (Pasal 1 angka 4 Perma No.3 Tahun 2017). Sesuai Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2017, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dibuat bertujuan agar hakim :

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam proses peradilan pidana tahap pemeriksaan di persidangan, terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2017, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan /atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, hakim harus bersikap obyektif dalam pemeriksaan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan menghindarkan adanya diskriminasi yang didasarkan pada aturan adat atau praktik tradisional. Dalam hal ini, akses keadilan perempuan berhadapan dengan hukum yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara tidak boleh membenarkan diskriminasi dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya.

Pada pemeriksaan terhadap perempuan sebagai korban, hakim tidak diperbolehkan menanyakan latar belakang seksualitas korban yang selanjutnya dijadikan dasar membebaskan atau memberikan hukuman yang meringankan pelaku. Hakim mendasarkan putusan pada fakta-fakta di persidangan dan nilai keadilan masyarakat. Selain itu hakim dilarang memberikan pernyataan atau pendapat atau pandangan yang mengandung stereotip gender yaitu pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki laki (Pasal 1 angka 7 Perma No.3 Tahun 2017).

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai Pasal 6 Perma No.3 Tahun 2017 :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkonflik dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, selain itu hakim juga wajib menggali nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan konvensi serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal tersebut untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Terhadap korban tindak pidana, dalam Pasal 8 Perma No.3 Tahun 2017 ditentukan:

- a. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 yang merupakan saran dari hakim kepada perempuan sebagai korban untuk melakukan gugatan atau permohonan restitusi. Korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi dan pemulihan keadaan baik psikis maupun fisik akibat tindak pidana.

Akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundangundangan. Dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Negara membuat peraturan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.<sup>18</sup>

Namun, ketentuan hukum yang telah dikeluarkan perlu ditingkatkan level untuk melebur dalam sistem peradilan pidana secara integratif, perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan memang belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berspektif gender dengan penguatan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Dasar pemberian perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. KUHP,

---

<sup>18</sup> Ani Triwati, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana HUMANI* (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019 Halaman 72-91



khususnya ketentuan-ketentuan dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan tersebar di bab lainnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender dipakai untuk melindungi perempuan dari kekerasan, ternyata tidak cukup memadai bagi perlindungan kaum perempuan, sehingga memerlukan perumusan ulang, juga perlu ditambah dengan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain yang belum terformulasikan dalam hukum seperti misalnya perkosaan dalam perkawinan, perkawinan anak-anak, sunat anak perempuan terutama yang menimbulkan masalah kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana juga berdasar pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Rektor Universitas Mataram, , Dekan Fakultas Hukum, dan Ketua LPPM Universitas Mataram yang telah mengalokasikan dana penelitian, dan memfasilitasi sehingga penelitian dapat berlangsung dengan baik.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- (1). Ratna Batara Munti, *"Realitas Perempuan Berhadapan dengan Sistem Hukum"*, Kompas, 4 Agustus, 2005
- (2).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 31 ayat (3) *"Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga"* dan Pasal 34 ayat (2) *"Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya"*
- (3).Edi Setiadi, *"Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan"*, *Mimbar Hukum No. 3 Th.XVII Juli - September 2001*
- (4).Reni Widyastuti, *"Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi"*, *Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2 Juni 2009*
- (5).Maria Goretti Etik Prawahyanti, *"Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia," Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*
- (6).Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- (7).Muladi, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP Semarang, Semarang, 1995*

- (8).Nur Rochaeti, *CEDAW dan Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Perempuan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Pendidikan HAM Berperspektif Gender Kerjasama Komnas Perempuan dan Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah, Semarang, 7-8 Februari 2005.
- (9).Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- (10). Lihat dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- (11).Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- (12).ochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000).
- (13).Ani Triwati, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana HUMANI* (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 9 No. 1 Mei 2019.